



Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis
EMILIA PUTRI MULYANI

“ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS *FINTECH* PADA
FITUR SHOPEE PINJAM (*SPINJAM*) DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SILAM”



Editor :

Dr. H. Supardi, M.Ag
H. Makmur, Lc., MA

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS *FINTECH* PADA
FITUR SHOPEE PINJAM (*SPINJAM*)
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

EMILIA PUTRI MULYANI
NIM 1911140110

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO**

BENGKULU, 2022 M/1444 H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh :

Nama : Emilia Putri Mulyani

NIM : 1911140110

Program Studi : Perbankan Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi


Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah / Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2023 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Supardi M. Ag

NIP. 196504101993031007



H. Makmur, Lc., MA

NIDN. 2004107601

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Perbankan Syariah



Yunida Een Frivati, M.Si

NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh :

Nama : Emilia Putri Mulyani

NIM : 1911140110

Program Studi : Perbankan Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu,.....Januari 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA

NIP.197412022006042001

Sekretaris

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si

NIP.199104172020121010

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA

NIP.197412022006042001

Penguji II

Nonie Afrianty, ME

NIP.199304242018012002

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shpee Pinjam (SPinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,.....2023M

.....1444H

.....mahasiswa yang menyatakan



Emilla Putri Mulyani

NIM 1911140110

MOTTO

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْخَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali memang engkau yang memudahkannya dan engkau lah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah jika memang engkau kehendaki.

(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Sunni)

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa."

(Ridwan Kamil)

"Only you can change your life. Nobody else can do it for you"

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masasulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa

yang kita perjuangkan hari ini

(Emilia Putri Mulyani)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan Maha Tinggi atas takdirmu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis nanti, Aamiin. Dengan ini penulis persembahkan karya ini untuk :

1. Orang yang sangat berharga dalam hidupku, Kedua orang tuaku yaitu Apa (Mulyadi) dan Ama (Ermi), yang tak pernah berhenti berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku.
2. Untuk Diriku Sendiri, Emilia Putri Mulyani, Terima kasih telah berjuang dengan hebat hingga sampai dititik ini, tetap kuat dan semangat karena setelah ini akan banyak hal hebat lainnya yang akan kamu hadapi. *Hwaiting !*
3. Untuk saudaraku Fitria Yuliana Susilawati, Terima kasih telah selalu mengalah, semoga menjadi orang yang lebih sukses.
4. Rhyshaka Kenzio Saga Uzayr, Terimakasih telah hadir dan memberi cerita baru yang sangat berkesan dihidup bunaa. Semoga Zio bangga !
5. Terspesial, Septian Delta Triansyah, Terimakasih telah menemani setiap proses dan memberi dukungan selama ini. *This for you !*

6. Untuk Sabrina Latiefahni Herbowo, Terimakasih telah menemani selama menyelesaikan perkuliahan ini. *See you on top!*
7. Bapak H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Makmur, Lc.MA selaku pembimbing II, yang telah bersabar, meluangkan waktunya membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam bidang administrasi.
10. Kepada teman seperjuangan Perbankan Syariah C 2019.
11. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

ABSTRAK

Analisis Praktik Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (*SPinjam*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Oleh Emilia Putri Mulyani, NIM 1911140110

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur shopee pinjam (*spinjam*) dalam pespektif ekonomi islam. Untuk mengetahui hal ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman pada fitur shopee pinjam hanya memenuhi prinsip keseimbangan (*Tawazun*) dalam praktiknya shopee pinjam sudah menguntungkan masing masing pihak. Pihak shopee diuntungkan dengan biaya layanan yang diperoleh, para pengguna diuntungkan dengan pinjaman yang diperoleh dengan biaya layanan yang cukup wajar, untuk denda keterlambatan itu diperuntukan bagi pengguna yang lalai (*taqshir*) sehingga pihak shopee memberikan saksi berupa ganti rugi (*Ta'widh*) atau denda (*Ta'zir*). Dan belum menerapkan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) dikarenakan pada praktiknya shopee pinjam mengambil keuntungan dalam bentuk bunga sehingga bertentangan dengan akad *tabarru'*. Pada penerapan prinsip keadilan (*Adl*) hanya bermasalah pada kategori *riba* dan *gharar* dikarenakan shopee pinjam menetapkan suku bunga pada pengembalian pinjaman serta tidak adanya penjelasan diawal perjanjian bahwa jika terlambat membayar maka tagihan akan dijumlahkan ketagihan bulan berikutnya.

Kata Kunci : Praktik Pinjaman, Fintech, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Analysis of Fintech-Based Loan Practices on the Shopee Borrowing (SPinjam) Feature in an Islamic Economic Perspective.

By Emilia Putri Mulyani, NIM 1911140110

The purpose of this research is to find out how the practice of fintech-based loans is on the loan shop feature in an Islamic economic perspective. To find out this, researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study show that the practice of lending in the loan shop feature only fulfills the principle of balance (Tawazun). In practice, loan shop has benefited each party. The shopee party benefits from the service fees obtained, the users benefit from the loans obtained at a fairly reasonable service fee, for late fees it is intended for negligent users (taqshir) so that the shopee party gives witnesses in the form of compensation (Ta'widh) or fines (Ta'zir). And they haven't applied the principle of mutual help (Ta'awun) because in practice the loan shop takes profit in the form of interest so it conflicts with the tabarru contract. In the application of the principle of justice (Adl) there are only problems in the usury and gharar categories because the loan shop stipulates interest rates on loan repayments and there is no explanation at the beginning of the agreement that if you are late in paying, the bill will be added to the next month's addition.

Keywords : Loan Practice, Fintech, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Praktik Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (*SPinjam*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang benar baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah pada praktik shopee pinjam menurut ekonomi islam dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagi pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatwati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan mendapatkan beberapa beasiswa sehingga penulis berhasil sampai pada tahap ini
2. Dr. H. Supardi, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan

bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

3. Yenti Sumarni, MM. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. H.Makmur,LC.MA Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
7. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 06 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H
Penulis,

Emilia Putri Mulyani
NIM 1911140110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
PERNYATAAN KEASLIANiv
MOTTOv
PERSEMBAHANvi
ABSTRAK	viii
ABSTRACTix
KATA PENGANTARx
DAFTAR ISIxii
DAFTAR TABELxv
DAFTAR GAMBARxvi
DAFTAR LAMPIRANxvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu dan Tempat Penelitian	16
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	17

5. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Fintech (financial technology)</i>	26
B. Konsep Layanan <i>Fintech</i> Dalam Islam	32
C. Akad Utang Piutang	36
D. Prinsip Dasar Ekonomi Islam	39
E. Fitur <i>Shopee Pinjam (SPinjam)</i>	43
F. Kerangka Berfikir	45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. <i>Shopee</i> Internasional Indonesia.....	47
B. Visi dan Misi <i>Shopee</i>	48
C. Fitur – Fitur <i>Shopee</i>	50
D. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman.....	52
E. Data Informan	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	56
B. Pembahasan.....	63
1. Praktik Pinjaman Berbasis <i>Fintech</i> Pada Fitur <i>Shopee Pinjam (SPinjam)</i>	63
2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pinjaman Berbasis <i>Fintech</i> Pada Fitur <i>Shopee</i> Pinjam (<i>SPinjam</i>)	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	xiii

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 : Kerangka Berfikir 43

Tabel 2.1 : Data Informan Penelitian 62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Logo Shopee	45
Gambar 2.1 : Langkah Aktivasi <i>Spinjam</i>	54
Gambar 2.2 : Pengajuan <i>Spinjam</i>	55
Gambar 2.3 : Pembayaran <i>spinjam</i>	57
Gambar 2.4 : Keterlambatan pembayaran <i>spinjam</i>	57
Gambar 2.5 : Form jumlah yang harus dibayar.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Persetujuan Judul
Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
Lampiran 6 : Lembar Bimbingan
Lampiran 7 : Tabel Data Informan.....
Lampiran 8 : Tabel Rekapitan Hasil Wawancara.....
Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara.....
Lampiran 10 : Hasil Cek Turnitin
Lampiran 11 : Daftar Nilai Bimbingan Skripsi.....
Lampiran 12 : Daftar Nilai Ujian Komprehensif
Lampiran 13 : Daftar Nilai Ujian Skripsi.....
Lampiran 14 : Biodata (CV) Penulis.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia ekonomi banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau biasa disebut *financial technology (fintech)*. *Fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan dengan kualitas prima, mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Misalnya layanan *sms banking*, *m-banking (mobile banking)*, dan *i-banking (internet banking)* yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan, sehingga saat ini istilah *fintech* pun menjadi tidak asing lagi¹. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech* syariah yang pada pokoknya memberikan penawaran pelayanan menggunakan layanan dan mekanisme yang berbasis syariah². Salah satu diantara produk *fintech* yaitu *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*. *Peer to peer*

¹ Lidya Agustina Dkk, "Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial", (Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, 2019), h.178

² Wulandari Dkk, "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.Id)", *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No.2, 2021, h.200

lending merupakan sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan pemberi pinjaman.

Menurut peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, *fintech peer to peer* adalah layanan pinjaman meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara *kreditur* dan *debitur* yang berbasis teknologi informasi. *Fintech* juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) ³. Produk *fintech* sekarang banyak diterapkan pada *marketplace*, *e-commerce*, hingga *ticketing* liburan yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Salah satu *e-commerce* yang menyediakan pinjaman/kredit online yakni *marketplace Shopee*⁴. *Shopee* menyediakan berbagai macam barang dari ribuan penjual perorangan diseluruh Indonesia. Salah satu fitur pada aplikasi *Shopee* yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian adalah pada fitur layanan *Shopee Pinjam (SPinjam)* yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat dalam bentuk uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Perusahaan ini

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Faq Fintech Lending, Diakses di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, Pada 30 Agustus 2022, Pukul 13:00

merupakan perusahaan yang menyediakan *fintech lending* terdaftar dan mendapat izin operasional di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵

Melalui fitur layanan *Spinjam* pada *marketplace* *Shopee*, pengguna baik posisinya sebagai pembeli maupun penjual dapat mengajukan layanan pinjaman berbasis *fintech* dengan limit yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan pengajuan mudah, bunga rendah dan cicilan bulanan tanpa agunan yang dapat ditarik kapan pun dalam batasan limit pinjaman yang telah ditentukan untuk membantu pembeli dan penjual yang bergabung dalam *marketplace* *Shopee* guna menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya untuk meningkatkan penjualannya. Namun limit pinjaman pembeli dan penjual bisa saja bertambah berdasarkan performa pembeli dan penjual serta kebijakan *Shopee* dengan melihat *track record* pembayaran tagihan *shopee* pinjam secara tepat waktu. *Spinjam* menetapkan suku bunga terkecil mulai 1,95% per bulan. Dalam satu kali proses transaksi dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dan ketika terlambat membayar tagihan dikenakan denda sebesar 5%

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Faq Fintech Lending, Diakses di www.ojk.go.id, (Diakses Pada 30 Agustus 2022, Pukul 13.06).

serta akan diakumulasikan dengan pembayaran bulan berikutnya⁶.

Shopee pinjam dapat diakses dengan mudah untuk orang yang ingin meminjam uang, hanya perlu mengisi persyaratan yang telah ditentukan dan pencairan dana pun langsung didapatkan di hari yang sama melalui transfer ke rekening pemilik akun *shopee*.

Adapun mekanisme pengajuan *shopee pinjam* hanya perlu melakukan registrasi melalui aplikasi *shopee* (1) Aktivasi akun *Spinjam*, (2) Isi informasi data diri dengan lengkap, (3) Lakukan verifikasi wajah, setelah berhasil limit pinjaman akan otomatis keluar, (4) Ajukan pinjaman dengan maksimal limit yang dimiliki, (5) Masukan jumlah pinjaman sesuai nominal yang akan diajukan dan pilih durasi pinjaman (6) Isi data rekening bank sesuai nama dan KTP, (7) Pilih 'ajukan sekarang'. Setelah itu tunggu notifikasi bahwa pinjaman disetujui dan akan ditransfer ke rekening bank.⁷

Praktik utang piutang seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Namun, muncul persoalan perspektif ekonomi islam yang tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah yaitu ketika dalam instrument keuangan tersebut dilengkapi dengan instrument bunga, yakni ketika pelaksanaan peminjamannya dimana pengembalian uangnya bertambah

⁶ Web Resmi Shopee, Pelajari Spinjam, Diakses di <https://shopee.co.id>, Pada 23 Agustus 2022, Pukul 21.23.

⁷ Web Resmi Shopee, Mekanisme Pengajuan Spinjam, Diakses di <https://shopee.co.id>, Pada 14 September 2022, Pukul 20.13.

dari nominal yang dipinjam. Serta layanan administrasi yang tidak transparan. Tambahan yang dikembalikan mencapai 2% dari nominal yang dipinjam serta saat diawal peminjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 3 %.

Dalam perspektif ekonomi islam , penambahan itu dapat dikategorikan *riba*. Dalam islam telah dijelaskan bawah layanan administrasi harus bersifat transparan dan hutang piutang harus mengembalikan uang dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁸ Namun pada *Shopee Pinjam* ini tidak menerapkan hal tersebut.

Berdasarkan fenomena dan isu yang timbul ditengah masyarakat terdapat isu-isu *pro* dan *kontra* terkait praktik pinjaman pada *Shopee Pinjam*. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa asumsi masyarakat khususnya pengguna fitur *Spinjam*.

Pertama, masyarakat tertarik meminjam karena keinginan bukan kebutuhan serta adanya pengaruh dari lingkungan dan iklan hingga akhirnya tidak mampu membayar dan terlilit hutang.⁹ *Kedua*, sistem yang ditawarkan dalam *Spinjam* lebih mudah dan cepat sehingga menjadi alasan utama masyarakat meminjam karena masyarakat yang mendadak ada keperluan merasa sangat

⁸ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal bisnis Dan Manajemen*, Vol.4, No.1, April 2014, h. 65

⁹ Sabrina Latiefahni, Mahasiswa, *Wawancara*, Selasa 19 Juli 2022.

terbantu dengan adanya fitur Shopee Pinjam.¹⁰ Ketiga, terdapat beberapa ketentuan pada *Shopee Pinjam* yang merugikan para pengguna seperti pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal dan adanya biaya administrasi sampai 3%.¹¹

Dari pemaparan diatas dapat dilihat penting bagi kita memahami fitur *Shopee Pinjam* agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi seperti terlilit utang yang pada akhirnya tidak mampu membayar, selain itu sebagai seorang muslim ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai fitur *Spinjam* tersebut.

Berdasarkan beberapa hal di atas yang melatar belakangi peneliti mengkaji lebih jauh mengenai praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang **“ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

¹⁰ Nurrokhmah Widyastuti, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Sabtu 23 Juli 2022.

¹¹ Fendri Saputra, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Senin 29 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktik pinjaman pada fitur *Shopee* Pinjam (*Spinjam*) ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik pinjaman *Shopee* Pinjam (*Spinjam*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman pada fitur *Shopee* Pinjam (*Spinjam*)
2. Untuk mengetahui perspektif islam terhadap praktik pinjaman *Shopee* Pinjam (*Spinjam*)

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertama, bagi pimpinan serta karyawan *Shopee*. Kedua, bagi penulis dan masyarakat dapat

menambah wawasan mengenai praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *Spinjam* dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu juga dapat menambah bahan bacaan perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan studi pada program S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara praktis

a. Manfaat untuk peneliti

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (*Spinjam*) dalam perspektif ekonomi islam.

b. Manfaat untuk peneliti lain

Dapat dijadikan acuan sebagai referensi bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkap atau pun lanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Namun

untuk menghindari asumsi duplikasi hasil karya ilmiah, maka terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu sebagai bentuk orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi karya Marinda Agesthia Monica, Dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* pada *E-commerce*”, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Praktik pinjaman uang elektronik melalui *shopee paylater* memberikan kemudahan kepada pengguna *shopee* dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu, (2) Praktik pinjaman uang elektronik masih menggunakan system bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik *shopee paylater* ditarik dalam hukum islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman *shopee paylater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Variabel kajiannya tentang *fintech* dan objek penelitian juga pada platform pinjaman online di *marketplace Shopee*.

Perbedaannya pada Penelitian yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica terfokus pada fitur layanan *Shopee Pay Later* yang diperuntukkan untuk membayar pembelian barang dan tidak dapat ditunaikan/dicairkan, sehingga pinjaman berbentuk uang elektronik. Sedangkan penelitian ini objek kajiannya terfokus pada *shopee pinjam (spinjam)* yang dapat dicairkan/ditunaikan.¹²

2. Skripsi karya Savira Tsania Amalia Rosyada, Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee”, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) praktik shopee pinjam dilakukan secara online melalui aplikasi shopee pinjam dan terdapat tambahan pada awal aplikasi yang tidak disebutkan perhitungan berapa persen tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. (2) dalam rukun *qard* pelaksanaan shopee pinjam hukumnya sah namun syarat dalam *qard* terdapat kejanggalan dimana asset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan.

¹² Marinda Agesthia Monica . ”Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada E-commerce”, *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h.vi

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian tentang shopee pinjam metode yang digunakan pun sama sama metode penelitian lapangan. Perbedaanya pada penelitian yang ditulis oleh Savira Tsania Amalia Rosyada fokus penelitian menganalisis hukum islam dalam praktik *shopee* pinjam, sedangkan penelitian ini menganalisis dalam perspektif ekonomi islam.¹³

3. Skripsi karya Sari Ramadanti, Dengan judul “Analisis Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi lapangan, Hasil penelitian menjelaskan bahwa aplikasi kredit pintar masuk dalam jenis pinjaman *Qardh* dalam Islam dan memiliki Akad *wakalah bil ujarah* dalam proses penyaluran pembiayaan *Invoice financing*, karena terdapat *fee* yang di bayarkan oleh peminjam uang kepada pihak yang meminjamkan uang yaitu aplikasi kredit pintar untuk *ujrah* atau imbalan lebih karena sudah menyimpan data diri peminjam secara baik-baik dan *ujrah* itu juga diperuntukan untuk kesejahteraan para pegawai kredit pintar dalam batas kewajaran sesuai dan memenuhi prinsip keseimbangan,

¹³ Tsania Amalia Rosyada. ”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee”, *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), h.vi

keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam fatwa DSN/MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Variabel kajiannya tentang *fintech* metode yang digunakan pun sama sama metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian yang disusun oleh sari ramadanti objek penelitian adalah pada kredit pintar dan fokus penelitian menganalisis hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Shopee pinjam (*Spinjam*) dan fokus penelitian adalah menganalisis dalam perspektif ekonomi islam¹⁴.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faridz Anwar Dkk, Dengan judul “Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018”, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Hasil Penelitian menjelaskan bahwa (1) qiradh memiliki makna yang berbeda-beda, ada yang mengatakan pinjaman semata, namun juga ada yang mengharuskan disertakan dengan ikatan perjanjian usaha. *Qiradh* dilakukan sejak zaman nabi Muhammad SAW. (2) Pinjam-meminjam adalah merupakan bukti

¹⁴ Sari Ramadanti . ” Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h.i

sosial kemanusiaan dalam bentuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan sebagaimana ayat al-Quran dan hadits nabi yang mengajurkan, (3) dalam fiqh muamalah hukum qiradh adalah diperbolehkan, (4) pinjaman secara langsung ataupun secara online pada dasarnya adalah sama, namun yang membedakan dengan menggunakan aplikasi teknologi internet, (5) payung hukum di Indonesia terhadap teknologi keuangan ini terutama berbasis syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, perundang-undangan dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).

Persamaan dalam penelitian ini adalah Variabel kajiannya tentang *fintech*, Perbedaannya pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Faridz Anwar fokus penelitian menganalisis hukum qiradh dalam fikih muamalah sedangkan Pada penelitian ini lebih fokus pada layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *Spinjam* dari *Marketplace* Shopee yang dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi islam¹⁵.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sitti Fattimah, Dengan judul “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Metode Penelitian yang digunakan adalah

¹⁵ Ahmad Fariz Anwar. ” Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018”. *Jurnal Tazkiyah*, Vol. 21, NO.02, 2020, h. 119

penelitian kualitatif hukum empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *SPinjam*, yaitu mengaktifkan fitur *SPinjam* dan mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur *SPinjam*. Dalam praktiknya, fitur *SPinjam* telah ditetapkan suku bunga terkecil 2,45%, biaya administrasi sampai 3%, dan sanksi dana tambahan \pm sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam melakukan pembayaran dapat melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain-lain. (2) Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *SPinjam* tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah Variabel penelitian tentang *fintech* dan Objek penelitian juga pada *SPinjam* sedangkan Perbedaannya adalah Penelitian yang ditulis sitti Fatimah berfokus pada Hukum ekonomi syariah dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian ini

menganalisis dalam perspektif ilmu ekonomi islam dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *Shopee Pinjam*. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi pada kondisi yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai instrumen utama dan bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dilapangan¹⁷.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dari hasil data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau

¹⁶ Sitti Fatimah. “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1, No.2, 2021, h.70

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). h.223

juga data hasil wawancara peneliti dengan informan.¹⁸

Data primer dalam penelitian ini adalah data dari observasi langsung dan wawancara dengan pengguna shopee pinjam dan *Costumer Service* Shopee Pinjam melalui Chat. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam dan pernyataan pengguna fitur Shopee Pinjam (*SPinjam*).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada *website* dan aplikasi Shopee dan pengguna fitur *shopee* pinjam di Kota Bengkulu. Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini sejak bulan September 2022 hingga Januari 2023.

3. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁹ Sebagai pertimbangan yang telah ditentukan oleh

¹⁸ Nur Acmad Budi Dkk, Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: Polinema Press, 2018), h.35

¹⁹ Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta : PT. Kencana Perdana,2006), h.55

peneliti untuk diwawancarai secara mendalam maka telah ditentukan beberapa informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu *costumer service Spinjam* dan pengguna fitur *Spinjam* yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu kecenderungan peneliti untuk memilih informan pengguna *shopee* yang dianggap mengetahui informasi objek permasalahan penelitian secara mendalam serta dapat dipercaya.²⁰ Adapun kriteria informan yang akan peneliti pilih adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna aplikasi shopee yang memiliki fitur shopee pinjam (*spinjam*)
- b. Menggunakan fitur shopee pinjam (*spinjam*)
- c. Berusia 18-25 tahun
- d. Memiliki pekerjaan

Dari kriteria yang di tentukan peneliti menemukan 7 orang pengguna spinjam yang telah memenuhi kriteria diatas dan 2 orang *costumer service* shopee pinjam yang akan peneliti wawancarai lebih lanjut.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan sesuatu hal terpenting dalam dilakukannya penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan

²⁰ Mastkuri Bakhri Dkk, Metode Penelitian kualitatif, Malang: Visi Press Media, 2013, h.124

data untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu sangatlah mustahil peneliti mendapatkan temuan apabila tidak memperoleh data. metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini agar mempermudah penelitian maka peneliti memerlukan informan untuk memberikan informasi data yang diperlukan. Disini data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder²¹.

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Lalu diadakannya wawancara (*interview*), peneliti akan melakukan wawancara mendalam yang merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi, Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap pengguna fitur *Spinjam* dan *costumer service/user Shopee Pinjam*.
- 2) Data sekunder, Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan

²¹ Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula, (Bandung:Alfabeta,2010), h.100

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) *interview* (wawancara) *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya²². Sumber data ini mencakup data – data yang ada di website shopee dan bahan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah praktik shopee pinjam.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian Lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan datanya adalah :

1) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengguna Shopee Pinjam dan mengamati respon para pengguna Shopee Pinjam.

2) *Interview* (wawancara)

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2018), h.225

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada masalah tertentu.²³ Tetapi dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara online dengan *costumer service* Shopee Pinjam melalui *Chatting*. Sedangkan untuk informan yang bisa ditemui maka diadakan wawancara secara langsung.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan Shopee Pinjam, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga alur kegiatan,

²³ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.187.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), h.240

yaitu reduksi data, display data dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan.

Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.²⁵ Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-

²⁵ Moh.Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif), (Yogyakarta: Teras, 2008), h.114

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan informan yaitu *costumer servis* dan *user Shopee* pinjam serta Pengguna Fitur *Shopee* Pinjam. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara secara langsung dengan mahasiswa, kemudian peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

b. Display data (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

c. *Concluding drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/ *Verifikasi (Verification)* Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi²⁶.

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses, dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan kembali ke catatan lapangan. Secara singkat, maka muncul dari

²⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h.341

data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur Shopee Pinjam.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti membagi proposal ini menjadi 3 bagian yang terdiri dari bab per bab, yang berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari proposal ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


Bab II Kajian Teori, meliputi Tinjauan Umum *Financial Technology*, Konsep Layanan Pinjaman *Fintech* syariah, Prinsip Transaksi dalam Ekonomi Islam, Tinjauan Umum Tentang Fitur Shopee Pinjam, dan Kerangka Berfikir Penelitian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), h.247-252

Bab III Gambaran Objek Penelitian, yang meliputi Sejarah Shopee dan Fitur Shopee Pinjam, Visi-Misi dan Tujuan Berdirinya Shopee, dan Data Informan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan pengguna Shopee Pinjam.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditentukan oleh penulis sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Fintech (Financial Technology)*

Fintech atau singkatan dari *Financial Technology* dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari *Fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.¹

Pada sektor keuangan saat ini yang dikembangkan adalah finansial *technology* atau lebih dikenal dengan istilah *fintech* yang merupakan suatu bentuk terobosan serta menawarkan inovasi baru masa kini dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia. Inilah yang kemudian disebut sebagai era ekonomi digital yang muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi.² Dalam operasionalnya, *Fintech* mengacu pada bidang jasa finansial dengan sentuhan teknologi modern. Dalam hal ini, Dedi Rianto Rahadi menggambarkan *Fintech* sebagai sebuah industry bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi

¹ International Organization Of Securities Commissions, IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017, h.4

² Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transkasi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid". *Jurnal YUSDISIA*, Vol.8, No. 2, 2018, h.245

untuk membuat system keuangan menjadi lebih efisien, mulai dari transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman, metode pembayaran, hingga system pengelolaan asset perusahaan atau lembaga keuangan.³

Berdasarkan pengertian dari *fintech* ini, maka hadirnya *fintech* merupakan bentuk pelayanan yang diadaptasi dari perkembangan teknologi dan diintegrasikan pada bidang finansial di lembaga keuangan dengan tujuan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, seperti *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending* serta *crowd funding*.⁴

Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif seperti bertransaksi melalui *smartphone*, membayar dengan *e-Money*, bahkan hingga melakukan investasi, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan

³ Dedi Rianto Rahadi, "Financial Technologi", (Bogor: Pt.Filda Fikrindo, 2020), h.10

⁴ Imanuel Christmastiano, "Analysis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.20, No.1, 2017, h.134

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan sekarang semuanya bisa dilakukan secara mudah.

Terdapat peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peraturan tersebut sebagai acuan bagi para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, peraturan mengenai layanan pembiayaan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui

sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁵. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁶.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membedakan jenis *Fintech*, yaitu *Fintech 2.0* dan *Fintech 3.0*. Sebenarnya, bank pun juga menawarkan produk dan layanan *Fintech*, yaitu jenis layanan *Fintech 2.0*. dimana perbedaannya yaitu:

1. ***Fintech 2.0*** adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai perusahaan keuangan, yang berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasarnya. Contoh nyatanya adalah kartu kredit, mesin ATM, atau *digital banking*.

⁵ Rahma Soediro, *Fintech Menurut Bank Indonesia Kenali Jenis dan manfaatnya*, Diakses di <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/fintech-menurut-bankindonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>, Pada 19 Oktober 2022 Pukul 22:01

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, *Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018*, Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, Pada 19 Oktober 2022 Pukul 22:04

2. **Fintech 3.0**, yaitu perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang didukung teknologi terkini bagi konsumen. Berbeda dengan bank, jenis *Fintech 3.0* ini belum memiliki lisensi jasa keuangan, namun proses regulasinya juga tetap diatur oleh OJK. *Fintech 3.0* ini yang sekarang menarik perhatian media dan masyarakat *Fintech 3.0* banyak bergerak di bidang *Crowdfunding*, *Peer To Peer Lending*, *Payments*, *e-wallet*, Market Agregator, Investments, dan lain-lain.⁷

Dari jenis-jenis *fintech* diatas, disini peneliti akan mengulas secara mendalam tentang *fintech Peer to peer lending* sesuai dengan fokus utama penelitian terkait layanan pinjaman uang berbasis *finansial technology*.

Peer-to-Peer Lending (P2PL) atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person-to-person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Peer-to Peer Lending* (P2PL). *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, ia dapat

⁷Hommy Dkk, "Financial Technology Pinjaman Online, Ya Atau Tidak", *Jurnal TUNAS*, Vol 1, No.1, November 2019, h.15

memberikan pinjaman kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam⁸.

Perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech* P2PL berbeda dengan bank atau institusi keuangan konvensional lainnya. Di sini, perusahaan atau penyelenggara *Fintech* P2PL hanya menjamin hubungan antara peminjam (*debitur*) dan pemberi pinjaman (*kreditur*). Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* P2PL, yaitu memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit, membantu kreditur untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman, membantu dalam proses administrasi, mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan proses penagihan ketika terjadi gagal atau telat bayar.⁹

Hal ini tentu berbeda dengan sifat pinjaman dari bank yang menerapkan prinsip 5C, yakni *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Conditon* sebagai acuan kelayakan. Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/ atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga. Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Walaupun tidak

⁸ *Fintech Office* Bank Indonesia, *Financial Technology* Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia), h.13

⁹Jonker Sihombing, "Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan", (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.58

menganut prinsip 5C selayaknya bank namun *Peer to Peer Lending* tetap harus memperhatikan kinerja dari *Non-Performing Loan* (NPL) perusahaannya.

Sebagai penghubung antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam, Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan Peminjam, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan verifikasi data Pemberi Pinjaman, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, serta melakukan *monitoring* selama periode pinjaman.¹⁰

B. Konsep Layanan Pinjaman *Fintech* Syariah

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah. Subjek hukum yang melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain penyelenggara, penerima

¹⁰ Huriyah Raih Cita Dkk, “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 32.

pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah antara lain *ijarah, bai', musyarakah, mudharabah, qardh dan wakalah bil ujah*.¹¹

Karena semua menggunakan sistem elektronik maka dibutuhkan adanya tandatangan elektronik dan sertifikat elektronik yang terjamin baik autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan sistem *ujrah* dibolehkan asal disesuaikan dengan prinsip *ijarah*. Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari *ujrah* yang dibebankan kepada konsumen karena telah menggunakan jasa dari penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.¹²

Macam-macam model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi meliputi pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk *online reseller*, pembiayaan pengadaan barang pesanan untuk pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang untuk *e-commerce* yang melakukan pembayaran dengan sistem *payment gateway* dan pembiayaan untuk pegawai.¹³

¹¹ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 9

¹² Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, h.10

¹³ Suyuti Dahlan Rifa'I, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018", *Jurnal Fastabiq*, Vol. 2 No.1, 2021, h.65

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa pembiayaan-pembiayaan di atas merupakan jenis-jenis pembiayaan yang diakui sebagai pembiayaan yang dibolehkan menurut prinsip syariah. Masing - masing pembiayaan memiliki akad yang berbeda satu sama lain.¹⁴

Peer To Peer Lending berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *Al- Qard* untuk pemberian dana talangan dan *Wakalah bil ujah* untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksinya. Pembagian *profit* and *loss sharing* yang dilakukan para pihak juga didasarkan atas kesepakatan tanpa memberatkan masing-masing pihak. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan niatnya merupakan pemberian pertolongan dengan mendapatkan *profit* and *loss sharing* yang tidak memberatkan.¹⁵

Jika terjadi risiko maka dapat dilihat dari penyebabnya. Jika dikarenakan *force majeure* maka dapat dilakukan pembaharuan akad (*tajdidu al-uqud*), yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, seperti pandemi yang dialami dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini.

¹⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, h.11

¹⁵ Pravita Salbia Nurmanda Dkk, "Implementasi Produk Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Financial Technology (Studi Kasus PT. Investree)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VI, No.II, 2021, h.254

Namun jika penyebabnya adalah wanprestasi, dalam fikih dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelalaian (*taqshir*), melampaui batas (*al-ta'addi*), atau melanggar ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafatu syuruth*) maka nasabah dapat ditetapkan sanksi berupa ganti rugi (*ta'widh*) atau denda (*ta'zir*), sesuai besar-kecilnya kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan.

Jika *peer to peer lending* berupa pinjaman maka dalam Islam hal itu merupakan bentuk sosial (*tabarru'*) yang tujuannya untuk membantu. Dalam *tabarru'*, tidak ada akad lain kecuali *qardh*, yaitu pinjaman pokok tanpa mengambil keuntungan dalam pengembalian. Jika mengambil keuntungan, hukumnya haram karena termasuk *riba*. Memberikan keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama, sedangkan menunda pembayaran padahal mempunyai kemampuan hukumnya haram.¹⁶

C. Akad Dalam Utang Piutang

1. Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk

¹⁶ Muhammad Musa, Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah, Diakses di <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/12/22/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/>, Pada 19 Oktober 2022 Pukul 23:19

memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Meminjamkan uang termasuk akad *Tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt. bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi *biaya (cover the cost)* yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.¹⁷ Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- a. **Rahn:** merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- b. **Hiwalah:** bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.¹⁸

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, "Buku pintar Ekonomi Syariah" , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.24

¹⁸ Nurhayati, Sri. dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 28

- c. **Qardh:** merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Akad *qard* adalah akad pinjam meminjam yang menitik beratkan pada sikap tolong menolong atau *ta'awun* dan juga jenis akad *qardh* yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Dalam akad *qardh* yang merupakan akad *tabarru'* meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,- itu tetap haram dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) itu tetap *riba* (tambahan) dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya dalam pinjaman ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan.¹⁹

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari

¹⁹ Farid Budiman, "Karakteristik akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru' ", *Jurnal Yuridika*, Vol.28, No.3, Desember 2013, h. 418

unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.²⁰

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

Merujuk kepada surat Al Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan maksiat dan kejahatan”²¹

²⁰ Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol.4, No.1, Juni 2016, h.10

²¹ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, Diakses di <https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/2>, Pada 25 September 2022, Pukul 23.03

Begitu juga dalam surah Al-Hadid, ayat 11 Allah SWT memberi jaminan akan melipat gandakan pahala orang yang memberikan pinjaman secara ikhlas:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Terjemahan: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”²²

D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

1. **Keadilan (*Adl*)**, Prinsip keadilan dalam operasional ekonomi syariah menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Prinsip keadilan dalam terminologi fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh‘ al-syai` fi mahallih*). Implementasi keadilan dalam aktivitas

²² Al-Qur’an Surat Al-HAdid Ayat 11, Diakses di <https://tafsirweb.com/10707-surat-al-hadid-ayat-11.html> , Pada 25 September 2022, Pukul 23:05.

ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:²³

- a. **Riba**, Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).²⁴

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekaligus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam²⁵. Di dalam utang piutang (*Al-qard*) ini terbagi dua macam riba, yaitu :

- 1) *Riba Qardh*, adalah *riba* karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian

²³ Syaifuddin Dkk, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater", *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, h. 113

²⁴ Mursal, "Implementasi Prinsip -Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h.78

²⁵ Syaifuddin Dkk, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater". *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, h. 113

utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).

2) *Riba jahiliyah* adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Bedanya dengan *riba qardh* adalah pada waktu penetapan kewajiban kelebihan pengembalian utang.²⁶

b. **Zalim**, Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan tempatnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Menurut Havis Aravik Unsur kelebihan pembayaran dapat berlipat ganda, apabila hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimanapun bentuknya, menurut mereka adalah haram.²⁷

²⁶ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Jurnal Al Amwal*, Vol.1, No.2, Februari 2019, h.53.

²⁷ Annisa Eka Rahayu Dkk, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank", *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 1, 2020, h. 47

- c. **Maysir** , setiap transaksi bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas.
- d. **Gharar (ketidakjelasan)**, Secara bahasa *gharar* berarti bahaya atau resiko. Dari kata *gharar* juga terbentuk kata *tagrir* yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial *gharar* bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.²⁸
2. **Tolong Menolong (Ta'awun)**, Prinsip tolong-menolong yang dimaksud yaitu dalam bermuamalah diharapkan kedua belah pihak dapat saling menolong untuk meraih keuntungan bersama.
3. **Prinsip Maslahat**, Sesuatu dianggap *maslahat* apabila terpenuhi kebutuhan orang lain tanpa menimbulkan kerusakan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan

²⁸ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h.79

komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Namun jika terjadi kemudharatan yang ditimbulkan dari kemaslahatan tersebut maka harus dihindari. Tidak boleh mengambil masalah jika timbul kerusakan.²⁹

- 4. Keseimbangan (*Tawazun*)**, lembaga syariah wajib menjamin adanya keseimbangan Saat mengambil biaya layanan, tidak diperkenankan mengambil lebih dari takaran cukup. Selain itu, apabila ada biaya ditarik dari nasabah di luar biaya layanan (misalnya denda), lembaga tidak boleh memakainya untuk kepentingan pribadi.³⁰

E. Fitur Shopee Pinjam

Shopee Pinjam (Spinjam) adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna *shopee* yang terpilih.³¹ Fitur ini memudahkan pengguna *Shopee*, baik posisinya sebagai “pembeli” maupun sebagai “penjual” saat butuh uang darurat (kebutuhan mendesak) adalah fitur *Shopee Pinjam* yang biasa disingkat “*SPinjam*” dari *marketplace Shopee* yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* Lentera Dana Nusantara (LDN). Fitur ini sangat

²⁹ Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h.81

³⁰Eni Latifah Dkk, “Dasar-Dasar Akuntansi Syariah”, (Bone: Eureka Media Aksara, 2022), h.12

³¹ Web Resmi Shopee, Diakses di <https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam> Pada 25 September 2022, Pukul 23.47

berbeda dengan fitur Shopee lainnya, seperti *Shopee PayLater* yang juga menyuguhkan pinjaman berbasis *fintech* yang hanya berbentuk uang elektronik yang tidak bisa dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk berbelanja di *marketplace shopee*. Artinya, fitur *SPinjam* merupakan layanan pinjaman berbasis *fintech* yang dananya akan ditransfer langsung ke rekening bank pribadi pengguna *Shopee* yang mengajukan, sehingga dapat dicairkan dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya sesuai selera pengguna setia *Shopee*.

Untuk proses aktivasi dan pengajuan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur *Spinjam* ini cukup mudah, karena dapat dilakukan dimana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta tidak menyulitkan bagi penggunanya. Pengguna hanya cukup mengunduh aplikasi *shopee* di perangkat *smartphone* berbasis android di aplikasi *play store*, kemudian mengikuti panduan berkala yang telah disediakan. Setelah itu, pengguna dapat mengaktifkan *SPinjam* dengan mudah serta mengisi beberapa data dan dokumen pada aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuan dalam proses aktivasi fitur *SPinjam* dapat dilihat di website resmi *Shopee* dan di aplikasi *mobile Shopee*. Namun ada persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh *shopee* dan perusahaan *fintech* PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai pihak penyelenggara pinjamannya.

Pada fitur *SPinjam*, telah ditetapkan suku bunga terkecil, yaitu 2.45% per bulan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pinjaman online ini dan menetapkan biaya administrasi sampai 3% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, akan dikenakan sanksi denda yang harus dibayar oleh pengguna, yaitu kurang lebih sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman dan bunga keterlambatan pada bulan-bulan sebelumnya jika keterlambatannya sampai berbulan-bulan. Sedangkan dalam melakukan pembayaran, pengguna fitur *SPinjam* diberikan kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang dapat dipilih seperti melalui gerai *Indomaret*, *Alfamart*, Transfer Bank, dan lain-lain.³²

F. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir adalah suatu konsep yang berisikan suatu hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³³. Variabel-variabel penelitian

³² Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur *SPinjam* Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Pendidikan Dan Social Keagamaan*, Vol.1, No.2, September 2021, h. 77-80

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif *R&D,C*" (Bandung : CV.Afabeta, 2016), h.60

dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.³⁴

Tabel 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan penulis

³⁴ Ridwan, "Belajar Mudah Penelitian", (Bandung: Alfabeta, 2019), h.7

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. *Shopee* Internasional Indonesia


Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁶² Mulai tahun 2019 *Shopee* juga aktif di Brazil. Karena elemen *mobile* yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, *Shopee* menjadi salah satu dari 5 *startup e-commerce* yang paling disruptif yang diterbitkan oleh *Tech In Asia*. *Shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai *Zalora* dan *Lazada*. *Shopee* merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* sampai dengan kebutuhan sehari-hari. *Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. *Shopee* International Indonesia. PT. *Shopee* International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota

⁶²Wikipedia, *Shopee*, Diakses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Pada 26 September 2022, Pukul 23.36.

Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi *Shopee* di *smartphone* sudah didownload oleh jutaan pengguna.⁶³

Shopee memiliki logo berwarna *oranye* yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. *Shopee* menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf 'S' adalah simbol dari *Shopee* itu sendiri.

Gambar 1.1
Logo Perusahaan



Sumber : website shopee

B. Visi Misi Pt. *Shopee* Internasional Indonesia

Shopee memiliki visi misi perusahaan, yaitu.

1. **Visi:** *We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform, every single day. We believe in*

⁶³Wikipedia, Shopee,, Diakses di, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, Pada 26 September 2022, Pukul 23:39.

the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community.

Terjemahannya:

Visi: Kami percaya belanja *online* harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di *platform*, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

2. **Misi:** *To define who we are - how we talk, behave or react to any given situation - in essence, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey.*

a. *Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*

b. *Happy, We are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*

- c. *Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family - doing the things we love as one big unit.*

Terjemahannya:

Misi: Untuk menentukan siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun - pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

- a. Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri.
- b. Senang, Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c. Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja *online* dengan teman dan keluarga - melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.⁶⁴

C. Fitur Shopee

Marketplace Shopee memiliki berbagai fitur dan layanan transaksi, diantaranya adalah:

1. ShopeePay

⁶⁴ Andri Riantana, Shopee, Diakses di <https://portal-uang.com/shopee/>, Pada 4 Oktober 2022 Pukul 09:57.

ShopeePay adalah uang elektronik yang dimiliki Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan berbagai transaksi. Untuk dapat menggunakan *ShopeePay*, pengguna harus mengaktifasi *ShopeePay* terlebih dahulu. Saldo *ShopeePay* dapat ditarik dan diisi dengan menghubungkan nomor rekening pengguna. Selain itu untuk penggunaan transaksi lainnya pengguna diharuskan mengaktifkan *shopeepay* terlebih dahulu.

2. *ShopeePayLater*

Layanan *SPayLater* dicicil satu 1x atau disebut beli sekarang bayar nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P *lending*), PT *Commerce Finance* (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT *Commerce Finance* untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna yang limitnya tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai.⁶⁵

Selain untuk pembelian barang / kredit barang , *SPayLater* dapat digunakan untuk membeli beberapa produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus & travel, roaming. Sedangkan

⁶⁵ Web Resmi Shopee, Apa syarat ketentuan berbelanja dengan *SPayLater*, Diakses di <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-denganShopeePayLater>. Padam04 Oktober 2022 Pukul 10:10

SPayLater tidak dapat digunakan dalam membeli produk kategori voucher, emas, uang eletronik dan zakat.

3. *Shopee* pinjam

Salah satu fitur baru *Shopee* di tahun 2021 adalah *Shopee* Pinjam. Berbeda dengan *Shopeeletter* Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa langsung dicairkan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Besar-kecilnya limit kredit akan tergantung dari penilaian atau *credit scoring* dan juga *customer due diligence* yang dilakukan pihak pemberi pinjaman.


Shopee menyediakan fitur ini dengan menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Melalui fitur layanan *Spinjam* pengguna dapat mengajukan layanan pinjaman dengan limit yang berbeda-beda, mulai dariRp. 200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan pengajuan mudah,tanpa jaminan,bunga rendah dan cicilan bulanan yang dapat ditarik kapanpun dengan batasan limit yang telah ditentukan.⁶⁶

D. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan LDN, bahwa:

⁶⁶ Web resmi Shpee, *Shopee* Pinjam, Diakses di <https://shopee.co.id> , Pada 26 September 2022, Pukul 23:54

1. Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila Anda adalah individu, Anda merupakan individu yang cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda.
2. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan Layanan.
3. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada Kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

- 
4. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah, sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan Fasilitas Pinjaman atau hal-hal lain); dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penggunaan Layanan oleh Anda.
 5. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Anda atau mengikat kekayaan Anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan Layanan oleh Anda dan Anda tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Anda atau dapat mengganggu kemampuan Anda untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan Layanan
 6. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada Pemberi Pinjaman atau pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

7. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.⁶⁷

E. Data Informan

Tabel 2.1
Data informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Sabrina Latiefahni	22	Mahasiswa	Jl. Hibrida Ujung Rt/Rw 10/02
2	Fitria Yuliana Susilawati	19	Karyawan Swasta	Jl. Raden Fatah 3 Kec. Selear Kel. Pagar Dewa
3	Nurrokhmah widyastuti	24	Karyawan Swasta	Jl. Hibrida Ujung Rt/Rw 10/02
4	Laska Aura Salsabilla	22	Honorar Pukesmas	Jl. Kenanga Kec. Ratu Agung
5	Septian Delta Triansyah	22	Wirausaha	Jl. Raden Fatah 3 Kec. Selear Kel. Pagar Dewa
6	Nadya Intan Pratiwi	22	Karyawan Swasta	Kelurahan Babatan

⁶⁷ Web Resmi Shopee, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman ("Syarat dan Ketentuan Layanan"), Diakses di <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027?previousPage=other%20articles> Pada 27 September 2022, Pukul 01:11)

7	Fendri Saputra	22	Karyawan Swasta	Jl. Betungan Kec. Selebar Kelurahan Betungan Kota Bengkulu
8	Angel	25	<i>CS SPinjam</i>	
9	Ninda	24	<i>CS SPinjam</i>	



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee ini adalah peminjaman uang dibayar hingga berapa kali cicilin mulai dari 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan dengan bunga yang berbeda-beda mulai dari 10% sampai dengan 30%. Tanggal pembayaran setiap tanggal 5 di bulan berikutnya setelah melakukan peminjaman. Untuk tata cara penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme aktivasi *spinjam*

Gambar 2.1



Sumber : <https://help.shopee.co.id>

Dalam proses aktivasi shopee pinjam hanya perlu mengecek informasi KTP apakah sudah sesuai atau belum kemudian mengisi data diri tambahan berupa nama ibu kandung, jenis pekerjaan, penghasilan dan tempat bekerja.⁶⁸ Selanjutnya mengisi kontak darurat lalu verifikasi wajah, setelah verifikasi wajah berhasil maka akan mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan aktivasi *spinjam* sedang diproses. Jika pengajuan aktivasi *spinjam* disetujui, maka akan muncul pesan *pop up* bahwa *spinjam* berhasil diaktifkan dan limit pinjaman akan langsung keluar.⁶⁹


Terlihat bahwa dalam proses pendaftaran *spinjam* terbilang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini pun bisa jadi menjadi alasan utama para pengguna menggunakan *spinjam* dikarenakan proses yang cukup cepat dan mudah.

⁶⁸ Nurrokhmah Widyastuti, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Rabu 07 Desember 2022, Pukul 10:00 Wib.

⁶⁹ Fitria Yuliana Susilawati, Karyawan Indomaret, *Wawancara*, Rabu 07 Desember 2022, Pukul 14:00 Wib

2. Mekanisme pengajuan *spinjam*

Gambar 2.2



Sumber: Screenshot shopee pinjam

Gambar tersebut dapat menjelaskan pada pinjaman Rp. 1.000.000 terdapat biaya administrasi seharusnya Rp.10.000 sekitar 1% yang langsung dipotong saat penarikan sehingga pengguna mendapatkan uang sejumlah Rp. 990.000 yang

langsung dapat dicairkan kerekening yang sesuai pada saat pengajuan. Pembayaran bulanan Rp. 372.865 dengan biaya cicilan bulanan 3,95% per bulan untuk biaya proteksi pengguna dapat menonaktifkan pilihan tersebut jika tidak ingin menggunakannya. Maka apabila diperhitungkan secara manual jumlah total yang harus dibayarkan sekitar Rp. 1.118.595 jika membayar tepat waktu.

3. Mekanisme pembayaran *spinjam*

Gambar 2.3




Selain pengajuan yang mudah tentunya pembayaran shopee pinjam lebih mudah lagi bisa di transfer via bank, indomaret/alfamart dan metode pembayaran yang lainnya.⁷⁰

⁷⁰ Angel, *Costumer Service Shopee Pinjam, Wawancara Online, Rabu 07 Desember 2022, Pukul 13:28 Wib*

4. Keterlambatan pembayaran *spinjam*

Gambar 2.4



Gambar tersebut dapat menjelaskan terdapat biaya keterlambatan pembayara Rp. 10.291 denda

yang ditetapkan yakni 5% dari jumlah cicilan⁷¹ Meskipun telat membayar 1 minggu dendanya dihitung per bulan dan total pembayaran pun dijumlahkan ke tagihan bulan berikutnya sehingga jadi harus membayar 2 kali lipat.⁷² Sehingga yang seharusnya membayar Rp.205.811 karena terlambat membayar sehingga pembayaran diakumulasikan ke pembayaran bulan berikutnya sebesar Rp. 421.931. Namun shopee pinjam masih memberi kemudahan dengan cara total tagihan tersebut masih bisa di cicil sesuai kemampuan.⁷³

5. Tanggapan pengguna *spinjam* terhadap praktik *spinjam*

a. Septian Delta Triansyah (Wirausaha)

Shopee pinjam dapat membatu untuk mendapat modal usaha dengan mudah dan cepat. Pelayanan dan tenornya sangat baik dan kreatif namun, limit hanya cukup untuk modal usaha skala kecil.⁷⁴

⁷¹ Septian Delta Triansyah, Wirausaha, *Wawancara*, Kamis 08 Desember 2022, Pukul 10:25 Wib

⁷² Nadya Intan Pratiwi, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Jum'at 09 Desember 2022, Pukul 12:45

⁷³ Nindia, *Customer Service* Shopee Pinjam, *Wawancara Online*, Jum'at 09 Desember 2022, Pukul 14:00 Wib.

⁷⁴ Septian Delta Triansyah, Wirausaha, *Wawancara*, Kamis 08 Desember 2022, Pukul 10:25 Wib

b. Laska Aura Salsabilla (Honorer Pukesmas)

Bisa dilihat dari awal pendaftaran hingga pencairan uang ke rekening cukup mudah dan cepat selain itu pengguna bisa meminjam berkali kali tanpa harus melunaskan pinjaman pertama selama limit masih mencukupi namun, tidak semua pengguna shopee bisa menggunakan *spinjam*.⁷⁵

c. Sabrina Latiefahni (Mahasiswa)

Untuk keperluan mendesak shopee pinjam sangat membantu dan untuk cicilannya masih bisa terjangkau bagi mahasiswa asalkan menggunakan dengan bijak.⁷⁶

d. Fendri Saputra (Karyawan Swasta)

Dalam shopee pinjam terdapat 4 point yang dapat disebutkan yaitu kecepatan, kenyamanan, kepuasan dan kekurangan. Dalam kecepatan sudah pasti cepat dikarenakan dilakukan secara online tanpa harus antrian di bank, kenyamanannya mungkin kurang, kepuasan yang didapatkan hanya sekitar 75% dan kekurangan terjadi karena tenggat jatuh tempo yang diberikan cukup singkat.⁷⁷

⁷⁵ Laska Aura Salsabilla, Honorer Pukesmas, *Wawancara*, Selasa, 6 Desember 2022, Pukul 12:44 Wib

⁷⁶ Sabrina Latiefahni, Mahasiswa, *Wawancara*, Selasa 6 Desember 2022, Pukul 15:00 Wib

⁷⁷ Fendri Saputra, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Kamis 08 Desember 2022, Pukul 11:25 Wib.

B. Pembahasan

1. Praktik Pinjaman *Shopee Pinjam (Spinjam)*.

Praktik penggunaan *shopee pinjam* di kota Bengkulu berawal dari pengguna *shopee* yang memerlukan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan.

Alasan pengguna *shopee* menggunakan *shopee pinjam* dapat dilihat dari hasil wawancara, bahwa keseluruhan pengguna *shopee pinjam* menggunakan fitur tersebut beragam alasan, beberapa pengguna ada yang untuk memenuhi kebutuhannya, proses transaksi yang cukup mudah, serta ada juga yang hanya ingin mencoba menggunakan fitur transaksi tersebut, beberapa pengguna *shopee pinjam* secara keseluruhan tidak ada yang mengetahui secara jelas syariat Islam dalam menggunakan fitur transaksi tersebut, para pengguna hanya sekedar mengetahui saja bahwa fitur tersebut boleh untuk digunakan, tanpa memikirkan unsur-unsur *kemudharatan* yang akan terjadi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam arti luas para pengguna belum memahami akan ketentuan transaksi tersebut yang disyariatkan dalam Islam.

Pada penelitian ini sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan bahwa dari keseluruhan pengguna umumnya menggunakan *shopee pinjam* tidak hanya sebatas ingin memenuhi kebutuhan, akan tetapi ada juga

pengguna yang menggunakannya secara berlebihan, sehingga pengguna tersebut memiliki banyak pinjaman pada aplikasi tersebut, tidak hanya itu layanan shopee pinjam ini memiliki suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak shopee. Ketika pinjaman melewati batas waktu yang telah ditetapkan bunga akan semakin bertambah. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik pinjaman *Shopee Pinjam (Spinjam)*

Di dalam perspektif bisnis islam, hal ini diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pengguna membayar tagihan beserta pemulangan atau *fee* dari transaksi yang dilakukan⁷⁸. Untuk akad yang dilaksanakan dalam transaksi ini adalah akad *qardh* dan merujuk pada arti pemberian kredit atau pinjaman pada *muqtarid* yang memerlukan saldo.⁷⁹ Dan akad *Wakalah Bil Ujrah* yaitu pengambilan imbalan baik dari biaya administrasi

⁷⁸ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee”, *Skripsi*, (IAIN Purwakerto: Fakultas Syairiah, 2020), h. 51

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), Hal.141.

maupun biaya tambahan lainnya termasuk denda jika nanti ada keterlambatan pembayaran.⁸⁰

a. Prinsip Keadilan (*Adl*)

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba*, *zalim*, *maysir*, *gharar*, objek transaksi yang haram, semua jual beli yang berisi ke *zhaliman* dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang.⁸¹

Dalam objek utang piutang di fitur shopee pinjam ini masih ada unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam hal dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar, karena pada awal yang tertera di dalam perjanjian hanya dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar 5% Namun tidak ada dijelaskan didalam perjanjian bahwa pembayaran tersebut akan diakumulasikan ke pembayaran bulan berikutnya. Maka nasabah banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar.

Selain itu pada fitur *shopee pinjam* ini bisa disebut termasuk *riba* utang piutang yang terdiri dari *Riba*

⁸⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254.

⁸¹ Mursal, "Implementasi Prinsip -Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h.78

Qardh. Riba Qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).⁸²

b. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip tolong-menolong yang dimaksud yaitu dalam bermuamalah diharapkan kedua belah pihak dapat saling menolong untuk meraih keuntungan bersama.⁸³ Pada dasarnya Shopee Pinjam ini adalah fitur yang bermanfaat dan cukup menolong penggunanya dalam memenuhi kebutuhan serta memudahkan penggunanya untuk bertransaksi disaat tidak memiliki uang dan fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki jumlah limit yang telah disediakan. Serta jika pengguna terlambat membayar tagihan, tagihan tersebut masih bisa dicicil sesuai kemampuan walaupun telah lewat jatuh tempo pembayaran. Namun, dikarenakan adanya penetapan

⁸² Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Jurnal Al Amwal*, Vol.1, No.2, Februari 2019, h.53.

⁸³ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkedilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, Maret 2015. Hal.80

kelebihan jumlah pengembalian pinjaman diawal akad maka shopee pinjam belum menerapkan prinsip tolong menolong karena pada dasarnya dalam akad tabarru tidak diperbolehkan mengambil keuntungan.

c. Prinsip Maslahat

Sesuatu dianggap *maslahat* apabila terpenuhi kebutuhan orang lain tanpa menimbulkan kerusakan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Namun jika terjadi kemudharatan yang ditimbulkan dari kemaslahatan tersebut maka harus dihindari. Tidak boleh mengambil maslahat jika timbul kerusakan.⁸⁴

Alasan pengguna Shopee menggunakan Shopee Pinjam berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa keseluruhan pengguna menggunakan fitur tersebut beragam alasan, beberapa pengguna ada yang beralasan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena proses transaksi yang cukup mudah banyak yang tergiur untuk menggunakannya. Ada juga yang hanya ingin mencoba menggunakan fitur transaksi tersebut. Mencoba hal baru

⁸⁴ Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkedilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, Maret 2015. Hal.80

sangat digemari oleh kaum milenial saat ini. Beberapa pengguna juga tidak mengetahui secara jelas hukum menggunakan shopee pinjam, para pengguna hanya sekedar mengetahui saja bahwa fitur tersebut boleh untuk digunakan, tanpa memikirkan unsur-unsur kemudharatan yang akan terjadi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam arti luas, para pengguna belum memahami akan ketentuan transaksi tersebut menurut prinsip ekonomi Islam.

d. Prinsip Keseimbangan (*Ta'wazun*)

Dalam ekonomi islam suatu transaksi dikatakan seimbang jika sama sama menguntungkan kedua bela pihak. Dalam praktiknya shopee pinjam sudah menguntungkan masing masing pihak. Pihak shopee diuntungkan dengan biaya layanan yang diperoleh , para pengguna diuntungkan dengan pinjaman yang diperoleh dengan biaya layanan yang cukup wajar, untuk denda keterlambatan itu diperuntukan bagi pengguna yang lalai (*taqshir*) sehingga pihak shopee memberikan saksi berupa ganti rugi (*ta'widh*) atau denda (*ta'zir*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis prinsip ekonomi islam diatas bisa disimpulkan bahwa :

1. Praktik pinjaman pada fitur shopee pinjam dapat membantu memberikan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan baik dalam keadaan darurat dikarenakan proses pengajuan dan pencairan tidak lebih dari 10 menit. keseluruhan pengguna *shopee* pinjam menggunakan fitur tersebut beragam alasan, beberapa pengguna ada yang untuk memenuhi kebutuhannya, proses transaksi yang cukup mudah, serta ada juga yang hanya ingin mencoba menggunakan fitur transaksi tersebut, beberapa pengguna *shopee* pinjam secara keseluruhan tidak ada yang mengetahui secara jelas syariat Islam dalam menggunakan fitur transaksi tersebut, para pengguna hanya sekedar mengetahui saja bahwa fitur tersebut boleh untuk digunakan.
2. Dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik shopee pinjam telah memenuhi prinsip keseimbangan (*Ta'wazun*) dan belum menerapkan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) dan pada prinsip keadilan (*'Adl*) hanya bermasalah pada kategori *riba* dan *gharar* dikarenakan shopee pinjam menetapkan suku bunga

pada pengembalian pinjaman serta tidak adanya penjelasan diawal perjanjian bahwa jika terlambat membayar maka tagihan akan dijumlahkan ketagihan bulan berikutnya.

B. Saran

1. Kepada pihak *Shopee* agar lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberi pinjaman, agar para nasabah bisa membayar dengan tepat waktu.
2. Untuk pengguna *shopee* pinjam diharapkan dapat lebih bijak menggunakan *shopee* pinjam agar tidak mendapatkan kemudharatan serta seharusnya diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem *shopee* pinjam agar bisa mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan pada fitur *shopee* pinjam dan membayar tagihan tepat waktu.
3. Untuk pengguna *shopee* yang belum menggunakan *shopee* pinjam sebaiknya hindari penggunaan *shopee* pinjam hanya karena tergiur dengan batasan limit pinjaman yang diberikan karena itu hanya akan menimbulkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Agustina, Lidya , dkk. *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*, Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP. 2019

Bakri, Masykuri Dkk. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Visi Press Media.

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2008

Ghufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafid Persada. 2002

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* .Bandung: Mandar Maju. 1996.

Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta : PT. Kencana Perdana. 2006

Nurhayati, Sri. dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat. 2015

Rahadi, Dedi Rianto. *Financial Technologi*. Bogor: PT. Filda Fikrindo. 2020

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2019

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula* . Bandung: Alfabeta. 2010

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Sihombing, Joker. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: Pt. Alumni. 2019.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: Reflika Aditama. 2012

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Soziologi agama (Kualitatif)* . Yogyakarta: Teras. 2008

Sholihin, Ahmad Ifham *Buku pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,C* .Bandung : CV. Alfabeta. 2016

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D* .Bandung: Alfabeta Bandung. 2013

JURNAL

Aisyah, Binti Nur, dkk. “Pelarangan Riba Dalam Perbankan”. *Jurnal IMARA*. Vol.4, No.1. 2020

Anwar, Ahmad Fariz “Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018”. *Jurnal Tazzkiyah*, Vol. 21, NO.02, 2020

Badruzaman, Dudi. “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam”. *Jurnal Al Amwa* . Vol.1, No.2. Februari 2019.

Budiman, Farid, “Karakteristik akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru” , *Jurnal Yuridika*, Vol.28, No.3, Desember 2013.

Budiyanti, Eka. “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal” .*Jurnal Pusat Penelitian*, Vol. XI, NO.04. 2019.

Cahyadi, Adi. “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal bisnis dan manajemen*, Vol.4, No.1. 2014.

Chrismastiano, Imanuel .”Analysis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.20, No.1.2017.

Fatimah, Sitti. “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Spinjam Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal pendidikan dan social keagamaan*, Vol.1, No.2. 2021.

Hommy Dkk. “Financial Technology Pinjaman Online, Ya atau Tidak”. *Jurnal TUNAS*, Vol 1, No.1. 2019

International Organization Of Securities Commissions, IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017.

Monica, Marinda Aghestia .”Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-Commerce”. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum. 2020.

Ramadanti, Sari .” Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum. 2022.

Ratna H, Juliyani PR. ”Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending”. *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia. 2018

Sahara, Elphianti. "Pengharaman Riba Dalam Islam". *Jurnal ilmiah Al-hadi* .Vol.IV, No.02. 2019

Syahnaz. "Konsep Pinjaman Menurut Perspektif islam". *Jurnal Penyelidikan Islam*. 2009

Tsania, Savira."Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee". *Skripsi*, UIN Sunan Ampel: Fakultas Syariah Dan Hukum. 2021

Wulandari, Septi Tri dan Nasik, Khoirun. "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.Id)". *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No.2.2021

Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transkasi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid". *Jurnal YUSDISIA*, Vol.8 , No. 2. 2018

WEBSITE

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, Diakses di <https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/2>, Pada 25 September 2022, Pukul 23.03

Al-Qur'an Surat Al-HAdid Ayat 11, Diakses di <https://tafsirweb.com/10707-surat-al-hadid-ayat-11.html> , Pada 25 September 2022, Pukul 23:05.

Andri Riantana, Shopee, Diakses di <https://portaluang.com/shopee/>, Pada 4 Oktober 2022 Pukul 09:57.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018, Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> , Pada 19 Oktober 2022 Pukul 22:04

Muhammad Musa, Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah, Diakses di <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/12/22/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/>, Pada 19 Oktober 2022 Pukul 23:19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Faq Fintech Lending, Diakses di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, Pada 30 Agustus 2022, Pukul 13:00

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Faq Fintech Lending, Diakses di www.ojk.go.id, (Diakses Pada 30 Agustus 2022, Pukul 13.06).

Rahma Soediro, Fintech Menurut Bank Indonesia Kenali Jenis dan manfaatnya, Diakses di <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/fintech-menurut-bankindonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>, Pada 19 Oktober 2022 Pukul 22:01

Web Resmi Shopee, Pelajari Spinjam, Diakses di <https://shopee.co.id>, Pada 23 Agustus 2022, Pukul 21.23.

Web Resmi Shopee, Mekanisme Pengajuan Spinjam, Diakses di <https://shopee.co.id>, Pada 14 September 2022, Pukul 20.13.

Web Resmi Shopee, Dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam?previousPage=secondary%20category) , Diakses Pada 27 September 2022, Pukul 00:51

Wikipedia, Shopee, Diakses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Pada 26 September 2022, Pukul 23.36.

Wikipedia, Shopee,, Diakses di,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), Pada 26
September 2022, Pukul 23:39.

Web Resmi Shopee, Shopee Pinjam, Diakses di
<https://shopee.co.id> , Pada 26 September 2022, Pukul 23:54

Web Resmi Shopee, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam
Bagi Penerima Pinjaman ("Syarat dan Ketentuan
Layanan"), Diakses di
[https://help.shopee.co.id/portal/article/90027?previousPage
=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/90027?previousPage=other%20articles) Pada 27 September 2022, Pukul 01:11)

Web Resmi Shopee, Diakses di [https://shopee.co.id/m/pelajari-
spinjam](https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam) Pada 25 September 2022, Pukul 23.47

WAWACARA

Angel, *Costumer Service* Shopee Pinjam, *Wawancara Online*,
Rabu 07 Desember 2022 Pukul 13:28 Wib

Fitria Yuliana Susilawati, Karyawan Indomaret, *Wawancara*,
Rabu 07 Desember 2022, Pukul 14:00 Wib

Fendri Saputra, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Kamis 08
Desember 2022, Pukul 11:25 Wib.

Laska Aura Salsabilla, Honorer Pukesmas, *Wawancara*, Selasa,
6 Desember 2022, Pukul 12:44 Wib

Nadya Intan Pratiwi, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Jum'at 09
Desember 2022, Pukul 12:45

Nindia, Customer Service Shopee Pinjam, *Wawancara Online*,
Senin 12 Desember 2022, Pukul 14:00 Wib.

Nurrokhmah Widyastuti, Karyawan Swasta, *Wawancara*, Rabu
07 Desember 2022, Pukul 10:00 Wib.

Sabrina Latiefahni, Mahasiswa, *Wawancara*, Selasa 6 Desember 2022, Pukul 15:00 Wib

Septian Delta Triansyah, Wirausaha, *Wawancara*, Kamis 08 Desember 2022, Pukul 10:25



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TFMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Emilia Putri Mulyani
NIM : 191140110
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : Pinjaman online Perspektif Islam


Judul : Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : H. Makmur, Lc. MA

NIP/NIDN : 2004107601

Ko.Prodi: Perbankan Syariah


Deby ARSAN, MBA
198609102019032012


D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

OK. Tinggal ditambahkan perspektif
Ekonomi Islam dan isu kekinian

Dosen Rencana Tugas Akhir


H. Makmur

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Sudah Sesuai Tema

Sekretaris Jurusan

Aan Saifur MM

Nip: 916908062019031008

E. Judul Yang Disahkan

Analisis Layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur shoppe pinjam (spinang) Dalam Perspektif ekonomi Islam

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):


Nama :

NIP/NIDN :


Bengkulu, 29 Agustus 2022

Mengesahkan

Kajur Eks/Mamjemen


YENTI SUMARINI MM
Np: 197904162007012020

Mahasiswa


EMILIA PUTRI MULYANI
Nm: 191140110






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2022
Nama Mahasiswa : EMILIA PUTRI MULYANI
NIM : 1911140110
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis layanan Pinjaman Berbasis fintech pada fitur Shopee Pinjam (spinjam) dalam Perspektif ekonomi Islam.	 <u>Emilia Putri</u>	 <u>H. Makmur.</u>

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangka

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EMILIA PUTRI MUYANI
 NIM : 1911140110
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>Pada latar belakang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Isu isu terkini dimunculkan. (Apa yang terjadi di shopee) • Perbaiki footnote sesuai Buku Panduan • Tambahkan mekanisme Spijam dilatar belakang • Wawancara dihapus • Penelitian terdahulu minimal 5 dan dijelaskan persamaan dan perbedaannya • Informan harus berkaitan dgn Spijam, Nasabah Min. 6 orang • Istilah asing harus garis miring

Bengkulu, 4 September 2022
 Penyeminar,



H. Makmur, Lc. MA
 NIDN 2004107601

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul “ Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur *Shopee* Pinjam (*Spinjam*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh :

Nama : Emilia Putri Mulyani

NIM : 1911140110

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 September 2022 M / 12 Safar 1444 H


Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan Penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H


Mengetahui,

Ka.Prodi Perbankan Syariah

Pembimbing Rencana TA/ Penyeminar



Debby Arisandi, MBA
NIP. 198609192019032012



H. Makmur, Lc, MA
NIDN. 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfastengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1102/Un.23/ F.IV/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Supardi M, M.Ag .
NIP : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
- 2 N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.
NIDN : 2004107601
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah

N A M A : Emilia Putri Mulyani
NIM : 1911140110
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pda Fitur Shopee Pinjam (*Spinjam*) dalam Perspektif Ekonomi Islam
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 September 2022
Dekan,


Supardi

REKOR:
Rektor I
yang bersangkutan;
mahasiswa yang bersangkutan;

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur *Shopee Pinjam (SPinjam)* Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Nama : Emilia Putri Mulyani
NIM : 1911140110
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Indikator	Pertanyaan Nasabah	Pertanyaan <i>Costumer Service</i>
1	Apa Fitur <i>Shopee Pinjam (SPinjam)</i> pada aplikasi <i>Shopee</i> ?	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah berapa lama informan menggunakan aplikasi <i>Shopee</i> ?2. Mengapa Informan tertarik menggunakan <i>Spinjam</i> ?3. Bagaimana Mekanisme Informan mengaktifkan <i>Spinjam</i>?	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah semua pengguna <i>Shopee</i> dapat mengaktifkan <i>spinjam</i> ?2. Jika tidak, bagaimana kriteria nasabah yang dapat menggunakan <i>Spinjam</i>?

2	Limit Pinjam <i>Shopee</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa pinjaman yang informan peroleh ? 2. Apakah limit tersebut bertambah / menurun setiap bulannya ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Limit pinjaman nasabah berbeda beda? 2. Apakah faktor yang menyebabkan limit pinjaman nasabah berbeda-beda ?
2	Pembayaran <i>Spinjam</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah informan pernah telat membayar tagihan <i>Spinjam</i> ? 2. Jika iya, apa saja konsekuensinya? 3. Berapa besar denda yang harus dibayar? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pembayaran <i>Spinjam</i> ? 2. Bagaimana jika nasabah telat membayar tagihan <i>Spinjam</i> ?
3	Kelebihan dan Kekurangan Fitur <i>Spinjam</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kelebihan dan kekurangan fitur <i>spinjam</i> menurut informan? 2. Apa kekurangan fitur <i>spinjam</i> menurut informan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kelebihan <i>Shopee</i> pinjam dibanding pinjaman online yang lain?
4	Bagaimana <i>feedback</i> pengguna terhadap penggunaan fitur <i>shopee</i> pinjam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah informan termasuk pengguna loyal <i>Shopee</i> Pinjam? 2. Apakah perusahaan <i>Shopee</i> menjadi pertimbangan khusus ketika ingin 	

		menggunakan pinjaman online? 3. Apakah informan merasa puas dalam menggunakan <i>Shopee</i> Pinjam ?	
--	--	---	--

Bengkulu, 28 November 2022 M

4. Jumadil Awal 1444 H

Peneliti




Emilia Putri Mulyani

NIM. 1911140110

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Supardi M. M. Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh :

Nama : Emilia Putri Mulyani

NIM : 1911140110

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 28 November 2022 M
4 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Dr. Supardi M. M. Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211




Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172




Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Emilia Putri Mulyani Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1911140110 Pembimbing I : Dr. Supardi M, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur *Shopee*
Pinjam (*Spinjam*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu 05 Oktober 2022	Pengajuan SK	<ol style="list-style-type: none">Judul huruf kapital semua tidak menggunakan tanda petikTinjau ulang penulisan sesuai Pedoman	
2	Kamis 24 November 2022	BAB I BAB II	<ol style="list-style-type: none">Tulis Sumber masalah difootnoteJurnal/skripsi difootnote dicetak miringTinjau ulang penulisan footnoteKajian teori ekonomi islam harus jelas dilihat dari segi apa	

<p>Senin 28 November 2022</p>	<p>BAB II BAB III</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan penjelasan prinsip transaksi di kajian teori 2. Tinjau ulang penulisan daftar pustaka 3. Acc Pedoman Wawancara 	
<p>Jum'at 23 Desember 2022</p>	<p>BAB I-V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulisan di cover 2. Sesuaikan penulisan dengan pedoman 3. Perbaiki susunan penulisan penelitian terdahulu 4. Tinjau ulang footnote web sertakan judul dan nama penulis 	
<p>Kamis 30 Desember 2022</p>	<p>BAB IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki hasil penelitian tidak perlu dimasukan transkrip wawancara pada hasil penelitian 2. Hasil penelitian dan pembahasan dipisah 3. Hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah 	

<p>Selasa 10 Januari 2023</p>	<p>BAB V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan cukup 1 paragraf. 2. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah 3. Perbaiki daftar pustaka kelompokan sesuai sumber 4. Lengkapi Lampiran dan susunan skripsi 	
			


Bengkulu, 12 Januari 2023 M
19 Jumadil. Akh. 1444 H
 Pembimbing I

Mengetahui,
 Jurusan Ekonomi Islam

 29/1/23

Yenti Sumarni, M.M

Nip. 107904162007012020


 Dr. Supardi M, M. Ag
 NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211






Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172


Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN


Nama Mahasiswa : Emilia Putri Mulyani Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1911140110 Pembimbing II : H. Makmur, Lc.MA
Judul Skripsi : Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur *Shopee*
Pinjam (*Spinjam*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 20 September 2022	BAB I	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan isu terkini tentang <i>shopee</i> pinjam dilatar belakang.2. Perbaiki <i>Footnote</i>3. Tambahkan mekanisme <i>shopee</i> pinjam dilatar belakang.4. Kalimat wawancara dilatar belakang dihapus5. Garis miring istilah asing	
2	Kamis 29 September 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan kajian teori2. Penulisan sesuai pedoman3. Tambahkan referensi dari buku4. Perbaiki spasi <i>footnote</i> sesuai pedoman	
3	Selasa 04 Oktober 2022	BAB II	<ol style="list-style-type: none">1. Tulis Prinsip Ekonomi Islam2. Hukum Riba dihapus3. Lanjut BAB III	

4	Kamis 06 Oktober 2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan Visi Misi <i>Shopee</i> 2. Tambahkan Logo <i>Shopee</i> 3. Tambahkan macam-macam layanan <i>shopee</i> 4. Tambahkan sistem layanan dan administrasi 5. Lanjutkan pedoman wawancara 	
5	Selasa 25 Oktober 2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjau ulang garis miring pada istilah asing 2. Jelaskan mekanisme peminjaman dan pembayaran <i>shopee</i> pinjam 3. Tambahkan karakteristik informan 	
6	Kamis 03 November 2022	BAB I-III	ACC dilanjutkan ke pembimbing 1	
7	Kamis 15 Desember 2022	BAB IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan Narasi wawancara 2. Dibedakan isi wawancara antara pengguna dan customer servis 3. Masuki hari wawancara pada footnote 4. Lanjutkan BAB V 	
8	Selasa 20 Desember 2022	BAB V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kesimpulan menjawab rumusan masalah dan dinarasikan sesuai tidak dengan perspektif ekonomi islam 2. Penulisan diperbaiki 3. Lanjutkan lampiran 	

Kamis 22 Desember 2022	BAB IV-V	ACC dilanjutkan ke pembimbing I 21/22 /12	
---------------------------------	----------	---	---

Mengetahui,
Jurusan Ekonomi Islam


21/23


Yenti Sumarni, M.M

Nip. 197904162007012020

Bengkulu, 22 Desember 2022 M

28 Jumadil Awal. 1444 H

Pembimbing II



H. Makmur, Lc. MA

NIDN. 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama : Emilia Putri Mulyani
NIM : 1911140110
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	Nilai
1. Sistematika	83
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 13 Januari 2022 M
20 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Dr. Supardi M.M.Ag
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI


Nama : Emilia Putri Mulyani
 NIM : 1911140110
 Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	80
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 22 Desember 2022 M
 28 Jumadil awal 1444 H

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., MA
 NIDN. 2004107601



PT. Shopee International Indonesia
Pacific Century Place (PCP) Tower,
SCBD, Lot 10, 26 th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

0220/E/HR/SR/SPID/1/2023

Jakarta, 4 Januari 2023

Yth,
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Emilia Putri Mulyani
Name

No. KTP : 1771015210990003
Id Card Number

Adalah benar telah melakukan penelitian pada PT. Shopee Internasional Indonesia khususnya pada fitur shopee pinjam yang melibatkan dua orang customer service shopee melalui e-mail dan telepon sejak tanggal **5 Desember 2022** sampai dengan **25 Desember 2023**. Surat ini dibuat sesuai dengan permintaan yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen persyaratan sidang skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami menyatakan bahwa data yang tercantum adalah benar.

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami

Bandoro Rangga Dewanto
Human Resources



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

29 November 2022

: 1764/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/11/2022
 : Satu Berkas Proposal Skripsi
 : Mohon Izin Penelitian

Direktur PT. Shopee Indonesia
 Jakarta

Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata I (S.I) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

- Nama : Emilia Putri Mulyani
- NIM : 1911140110
- Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
- Semester : Tujuh (VII)
- Waktu Penelitian : Tanggal 30 November s.d 30 Desember 2022
- Judul Skripsi : Analisis Praktik Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Tempat Penelitian : PT. Shopee Indonesia, Jakarta

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 205/SKLP-FEBI/02/01/2023

Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

- : EMILIA PUTRI MULYANI
- : 1911140110
- Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
- Tugas Akhir : SKRIPSI
- Tugas Akhir : ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Menyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **29%**. Surat keterangan digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Januari 2023
 Ketua TIM / Wakil Dekan I

Romi Adeho Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

HARI/TANGGAL : Selasa, 17 Januari 2023
PRODI/SEMESTER : Perbankan Syariah / Tujuh (7)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Emilia Putri Mulyani</u> NIM. 1911140110	 <u>Kustin Hartini, M.M</u> NIDN. 2002038102

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Yunida Ecn Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

HARI/TANGGAL : Selasa, 17 Januari 2023

NAMA/NIM : Emilia Putri Mulyani

JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

UJIAN KE : Satu (1)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	70
2	Keislaman 2	70
3	Keislaman 3	70
4	Keislaman 4	70
5	Keislaman 5	70
6	Keilmuan 1	70
7	Keilmuan 2	70
8	Keilmuan 3	70
9	Keilmuan 4	70
10	Keilmuan 5	70
Nilai Rata - Rata		70

Ketentuan :


1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 - 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, 17 Januari 2023

Penguji.

(Kustin Hartini, M.M)
NIDN. 2002038102

Dokumentasi Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Ernita Rizki Mulyani
: 19.11.40.110
: Analisis Persepsi Penjualan berbasis Pemasaran di Pekaragean
: Pekaragean dalam perspektif ekonomi Islam

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none">- Tambah jurnal referensi- Teori Hg akad program penjualan- Daftar pustaka- Cek semua penulisan	

Bengkulu, 25 Januari 2023
Penguji III

D. Desi Kusni, MA
NIP



LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Judul Skripsi

Emilia Putri Mulyani
 1911190110
 Analisis Persepsi Pengajaran berbasis penerap pd penerapan
 Pijon dalam pengkaji ekonomi Islam

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		Abstrak	Perbaiki
2.		footnot	Perbaiki
3.		penelitian terdahulu	Lihat Pedoman Tambahkan
4.		Informasi ?	Jurnal Islam

Bengkulu, 25 Januari 2023
 Penguji III

 Lani Apriyani, M.P.
 NIP

Biodata Penulis



Emilia Putri Mulyani, Lahir di Bengkulu Pada tanggal 12 Oktober 1999, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayah “**Mulyadi**” dan ibu “**Ermi**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di TK IT Rabbani Bengkulu tahun 2006 selesai tahun 2007 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 42

Kota Bengkulu selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 16 Bengkulu dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di MAN 1 Model Bengkulu mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan Alhamdulillah selesai tahun 2023 dengan masa pendidikan 3 tahun 4 bulan.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Analisis Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”